

TESIS

**PENGAKUAN TERHADAP FUNGSIONARIS
LEMBAGA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN ANTAR WARGA MASYARAKAT
DI KABUPATEN NGADA**

(Sebuah Konsep Menuju *Ius Constituendum*)



THEODORUS LAE

No. Mhs.: 135202098

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : THEODORUS LAE
Nomor Mahasiswa : 135202098/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Pengakuan Terhadap Fungsionaris Lembaga Adat
Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Antar Warga Masyarakat Di
Kabupaten Ngada (Sebuah Konsep Menuju *Ius
Constituendum*)

Nama Pembimbing

Dr. C. Woro Murdiati R, SH.,M.Hum

Dr. E. Sundari, SH.,M.Hum

Tanggal

27/4/2015

27/4/15



Tanda tangan



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama : THEODORUS LAE
Nomor Mahasiswa : 135202098/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Pengakuan Terhadap Fungsionaris Lembaga Adat
Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Antar Warga Masyarakat Di
Kabupaten Ngada (Sebuah Konsep Menuju *Ius
Constituendum*)

Nama Pengaji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. C. Woro Murdiati R, SH.,M.Hum (Ketua)	27/4/2015	
Dr. E. Sundari, SH.,M.Hum (Sekretaris)	27/4/2015	
D. Krismantoro, SH.,M.Hum (Anggota)	27/4/2015	

Ketua Program Studi


Dr. E. Sundari, SH.,M.Hum
PROGRAM
PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika tesis ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2015

yang membuat pernyataan

Penulis,

THEODORUS LAE

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengakuan terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat di Kabupaten Ngada, dan untuk mengkaji konsep *ius constitutendum* untuk penguatan fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang digunakan untuk menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adalah metode kualitatif melalui penafsiran dan evaluasi dengan menggunakan teori sistem hukum, teori tujuan hukum, dan teori hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Ngada, pengakuan terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, berbeda-beda dengan alasan yang berbeda pula. Pada masyarakat hukum adat, sejak jaman dahulu sampai dengan sekarang, masih mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sengketa pertanahan antar warga masyarakat, dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa oleh fungsionaris lembaga adat yang dilakukan melalui musyawarah dengan cara mediasi, mengedepankan semangat kekeluargaan yang mendamaikan para pihak. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, belum mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, dengan alasan bahwa eksistensi lembaga adat beserta fungsionarismnya belum diformalkan/dilegalkan. Pengadilan Negeri Bajawa, belum mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, dengan alasan bahwa fungsionaris lembaga adat belum memiliki sertifikat mediator.

Konsep *ius constitutendum* untuk penguatan fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, yakni perlu melakukan pembaharuan substansi hukum melalui pembentukan Undang-Undang, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten, penetapan Peraturan Mahkamah Agung, dan penetapan Peraturan Badan Pertanahan Nasional.

Kata-kata kunci : Pengakuan, Fungsionaris Lembaga Adat Sebagai Mediator Sengketa Pertanahan, Konsep Ius Constituendum.

ABSTRACT


This study aims to identify and investigate acknowledgement on customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between community members in Ngada Regency, and to investigate ius constitendum concept to strengthen customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between community members. This study is a normative law study. The approach used in this study is law political approach. Data collecting method is through literature study and interview. Method used to analyze secondary data in the form of primary and secondary material law is qualitative method through interpretation and evaluation with law system theory, law objective theory, and human rights theory.

The result shows that in Ngada Regency, acknowledgement on customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between community members is different with different reasons as well. On customary law communities, since long time ago until now, they still acknowledge on customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between community members, with the reason that dispute resolving by customary institution functionary is done by discussing with mediation way, setting out family spirit that offers peace to all sides. Land office of Ngada Regency, haven't acknowledged on customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between community members yet, with the reason that the existence of customary institution with its functionary hasn't legalized/formalized yet. Bajawa District Court, haven't acknowledged on customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between community members, with the reason that on customary institution functionary hasn't owned a mediator certificate.

Ius constitendum concept to strengthen the customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between community members, that is, there is a need to do an updating on law substance through the forming of the Law, formation of District Regional Regulation, establishment of Supreme Court Regulation, and the establishment of National Land Agency Regulation.

Key words: Acknowledgement, Customary Institution Functionary as a Mediator of Land Dispute, Ius Constitendum Concept.

MOTO



KATA PENGATAR

Damai Tuhan Beserta Kita.

Puji syukur penulis panjatkan kepada hadirat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Bunda Maria Sang Pendoa, dan Santu Yoseph Bapak Penjaga Keluarga Nasareth, karena hanya atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulisan tesis ini yang berjudul “PENGAKUAN TERHADAP FUNGSIONARIS LEMBAGA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTAR WARGA MASYARAKAT DI KABUPATEN NGADA (Sebuah Konsep Menuju *Ius Constituendum*)”, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar strata dua magister ilmu hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat terselesaikan.

Tulisan tesis ini sesungguhnya terinspirasi oleh pengalaman penulis ketika bekerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, yang dalam berbagai kesempatan berdiskusi dengan beberapa kalangan yang memiliki perhatian terhadap penguatan kembali Lembaga Adat sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara. Berangkat dari pengalaman tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian dan selanjutnya menuangkannya dalam bentuk tesis ini. Sejurnya diakui bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, terutama dari para Dosen pembimbing dan para Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membimbing, mendorong, dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang pada awal studi penulis dijabat oleh Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A., yang kemudian dijabat oleh Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM., yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dari awal hingga akhir studi penulis, dijabat oleh Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, MBA., Ph.D., yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Pascasarjana.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang pada awal studi penulis dijabat oleh Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum, yang kemudian dijabat oleh Ibu Dr. E. Sundari, SH., M.Hum, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum.
4. Dosen pembimbing dan juga sebagai Tim penguji, yakni Ibu Dr. C. Woro Murdiati R, SH., M.Hum selaku pembimbing satu/ketua penguji, dan Ibu Dr. E. Sundari, SH., M.Hum selaku pembimbing dua/sekretaris penguji, di tengah kesibukannya, selalu dengan sabar membimbing, memberikan petunjuk, saran dan masukan, serta mendorong dan memberi semangat kepada penulis agar segera merampungkan penulisan tesis ini; dan Bapak D. Krismantoro, SH.,M.Hum selaku anggota penguji, di tengah kesibukan beliau, bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, yakni Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum; Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si; Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH; Dr. C. Woro Murdiati R., SH., M.Hum; Dr. E. Sundari, SH., M.Hum; Dr. Jur. M. Jur. Any Andjarwati, SH; Dr. Y. Sari Murti Widystuti, SH., M.Hum; Dr. A. Wisnubroto, SH., M.Hum; Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum; Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum; Dr. Ir. Tjahjo Ariyanto, SH., M.Hum; S.W. Endah Cahyowati, SH., M.Hum; Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum; D. Krismantoro, SH., M.Hum; Hyronimus Rhyti, SH., LLM; dan Haryo Budiawan, SH., SU, yang telah mencerahkan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya kepada penulis.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, melalui Bupati Ngada-Bapak Marianus Sae dan Wakil Bupati Ngada-Bapak Paulus Soliwoa, yang telah menugaskan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata dua/magister ilmu hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Para Narasumber dan pihak-pihak yang terkait, yakni Bapak Yoseph Nale dan Bapak Petrus Raro, selaku Fungsionaris Lembaga Adat Langga; Bapak Yoseph Tay dan Bapak Philipus Dose Rika, selaku Tokoh Adat Langga; Bapak Fabianus Dai, selaku Kepala Desa Bomari; Bapak Yoseph Dju Wago, selaku Kepala Desa Beja; Bapak Rafael Nuga, selaku Sekretaris Desa Bomari; Bapak Marselinus Paru, selaku Sekretaris Desa Beja; Bapak M. Arif Satiyo Widodo, SH. MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Bajawa; Bapak Lambertus Klau, SE, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada; Bapak Herman Ignasius Julisaisar,

SH, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, yang telah memberikan informasi mengenai data penelitian kepada penulis;

8. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan Januari 2014, yang saling mendukung dalam proses penyelesaian studi di program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, tesis ini penulis persembahkan untuk isteri tercinta **Fidelia Dhey** yang telah mendukung penulis setiap saat, seorang isteri yang penuh perhatian dan penuh pengertian sehingga sering kali hak-haknya selaku isteri terabaikan, begitu pula dengan anak-anak tersayang **Bertrand Reksyan Watu Lae** dan **Yanuarius Agustino Gelu Lae** yang telah memahami kesibukan penulis sehingga hak-haknya selaku anak sering kali terabaikan.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa datang.

Yogyakarta, 27 April 2015

Penulis

THEODORUS LAE

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep,,,	13
3. Keaslian Penelitian	19
4. Manfaat Penelitian	26
B. Tujuan Penelitian	28
C. Sistematika Isi	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	30
A. Tinjauan Pustaka	30
1. Masyarakat Hukum Adat	30

2. Hukum Tanah Adat	33
3. Lembaga Adat	47
4. Peran Fungsionaris Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa	49
5. Sengketa Pertanahan	51
6. Alternatif Penyelesaian Sengketa	55
B. Landasan Teori	62
1. Teori Sistem Hukum	63
2. Teori Tujuan Hukum	65
3. Teori Hak Asasi Manusia	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Pendekatan Penelitian	72
C. Data dan Sumber Data.....	73
1. Bahan Hukum Primer	73
2. Bahan Hukum Sekunder	75
D. Metode Pengumpulan Data	76
1. Studi Kepustakaan	76
2. Wawancara	76
E. Metode Analisis Data	78
F. Penarikan Kesimpulan	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Etnis Bajawa Di Kabupaten Ngada	79
B. Pengakuan Terhadap Fungsionaris Lembaga Adat Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Warga Masyarakat	88
1. Penerapan Mediasi Oleh Fungsionaris Lembaga Adat	88
2. Penerapan Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada	113
3. Penerapan Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Bajawa	120
C. Konsep <i>Ius Constituendum</i> Untuk Penguatan Fungsionaris Lembaga Adat Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Warga Masyarakat ..	131
1. Undang-Undang	133
2. Peraturan Daerah Kabupaten	137
3. Peraturan Mahkamah Agung	142
4. Peraturan Badan Pertanahan Nasional	146
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155